

Kelurahan Panggung Lor

JL. KUALA MAS RAYA NO. 41, PANGGUNG LOR 50177 0243560437

paangunglor.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Panggung Lor

Pelayanan E-KTP Baru

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat Pengantar Ketua RT/RW
- b. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah
- c. Pas photo 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar
- d. Foto copy KK
- e. Foto copy Akta Kelahiran/Ijazah Terakhir bagi yang telah berusia 17 tahun
- f. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR PELAYANAN PENERBITAN KTP BARU WNI



1. Datanglah ke kelurahan panggung lor pada pagi hari ,untuk menghindari antrian saat membuat KTP Baru Anda dapat datang lebih pagi ke kelurahan. Lalu berikan berkas dokumen berupa pengantar dari RT /RW setempat yang sudah di tandatangani dan di stempel dan pedukung lainnya yang diperlukan ke petugas di loket .
2. Petugas loket pelayanan memverifikasi dokumen yang yang dibawa oleh Pemohon. apabila lengkap dan benar dilanjutkan dengan pembuatan Pengantar KTP Baru.
3. konsep pengantar yang ssudaah tercetak di verifikasi oleh pejabat yang berenang untuk kemudian di tandatangani dan disah kan.
4. Surat Pengantar yang sudah di tandatangani dan di stempel di berikan kepada Pemohon untuk selanjutnya di teruskan di kecamatan selesai.

Kelurahan Panggung Lor

JL. KUALA MAS RAYA NO. 41, PANGGUNG LOR 50177 0243560437

paangunglor.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Panggung Lor

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN E-KTP BARU

Pengaduan Layanan

1.kotak saran

2.lapor.go.id